



PUTUSAN

Nomor 128/PIDSUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- Nama : NURDIANA alias DIANA;
- Tempat lahir : Ujungpandang;
- Umur/tanggal lahir : 40 tahun, 31 Desember 1982;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Bangsa : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl Freeport lama, Gorong-Gorong, Timika;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan 12 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan 128/ PID.SUS/2023/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: melakukan tindak pidana KESATU diatur pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 atau KEDUA diatur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 128/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 14 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika Nomor PDM-23/R.119/Enz.1/08/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIANA Alias DIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kesatu** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURDIANA Alias DIANA** dengan pidana penjara selama **8** (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) Gram;
 - 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,90 (satu koma sembilan nol) Gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah toples kecil dengan tutup berwarna orange sebagai tempat penyimpanan paketan sabu;
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang sebagai tempat penyimpanan sabu;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan 128/ PID.SUS/2023/ PT JAP



- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A16 warna biru tua dengan sim card 082393320479 dan sim card 082247083458.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 23 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nurdiana Alias Diana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurdiana Alias Diana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu.
 - 1 (satu) buah toples kecil dengan tutup berwarna orange sebagai tempat penyimpanan paketan sabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang sebagai tempat penyimpanan sabu.
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan.
 - 1 (Satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A16 warna biru tua dengan sim card

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan 128/ PID.SUS/2023/ PT JAP



082393320479 dan sim card 082247083458.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 100/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 20 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal itu juga;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 06 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika, tanggal 6 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 20 Nopember 2023, Akta Pernyataan Terlambat Banding Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 28 Nopember 2023, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum, Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2023, Memori Banding Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023, Kontra Memori Banding tanggal 06 Desember 2023, yang diajukan oleh Penasehat Hukum atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang diterima di

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan 128/ PID.SUS/2023/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika, tanggal 6 Desember 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 29 Nopember 2023 Penasehat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 4 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang Putusan nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim dibacakan pada tanggal 23 Nopember 2023 atau putusan dibacakan pada tanggal 20 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa melihat keadaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding membaca seluruh berkas perkara, pada putusan tertera bahwa putusan dibacakan pada tanggal 23 Nopember 2023, namun dari Berita Acara Sidang kedua dari sidang terakhir, tertera sidang ditunda tanggal 20 Nopember 2023 dengan acara pembacaan putusan, dan Berita Acara Sidang terakhir, sidang dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2023 dengan acara pembacaan putusan, dari keadaan tersebut oleh karena tidak ada sidang pada tanggal 23 Nopember 2023 dengan acara pembacaan putusan maka yang benar adalah putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim dibacakan pada tanggal 20 Nopember 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 28 Desember 2023 telah lewat tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum masing-masing mengajukan memori banding tanggal 4 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Banding Penasehat Hukum:

1. Bahwa *judex factie* telah melakukan **kekhilafan atau kekeliruan fatal dan tidak bijaksana dalam mempertimbangkan hukumnya**, waktu Terdakwa ditangkap di rumahnya anggota polisi yang melakukan penangkapan, sabu dipesan FANI dan AHMAT (suami-isteri) dan IPANG yang diminta ambil Sabu, tidak ada perkaranya FANI, AHMAT maupun Ipang, menjadi



saksipun tidak dalam perkara a quo.

Bahwa pembanding/terdakwa adalah pengguna narkoba yang pada saat ditangkap dan di tes urin negative seharusnya dilakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi.

2. Bahwa Pembanding/Terdakwa yang menjadi pengguna Narkoba Jenis Shabu akhirnya Terdakwa Tersangkut Penjualan Narkoba Jenis sabu, hal ini terungkap dalam fakta sidang karena saat Terdakwa Tertangkap.

Dengan alasan-alasan dalam memori banding tersebut kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa NURDIANA Alias DIANA, untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: 100/Pid.Sus/2023/ PN Tim tanggal 23 November 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa NURDIANA Alias DIANA pada dakwaan tersebut tidak terbukti;
- Membebaskan Terdakwa NURDIANA Alias DIANA dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Memulihkan/merehabilitasi Hak-hak Terdakwa NURDIANA Alias DIANA dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Memori Banding Terdakwa pada pokoknya:

Saya dijemak Fani dan Ahmat (suami-isteri) yang menyuruh saya membeli sabu-sabu lalu mereka menyuruh Ipang untuk mengambil sabu di rumah saya yang saat itu Ipang datang bersama Polisi yang menangkap saya seterusnya Ipang dilepas. Bahwa Fani, Ahmat dan Ipang tidak ada perkaranya padahal mereka ikut andil dalam kasus saya;

Bahwa saya mengakui bersalah telah melanggar hukum, melakukan perbuatan itu karena sebagai tulang punggung keluarga, sebagai orang tua tunggal dari anak-anak yang perlu biaya hidup, biaya sekolah, juga membiayai ayah yang sudah tua dan sakit-sakitan, saya juga butuh biaya karena sakit kronis yang setiap satu atau dua bulan cek up ke rumah sakit;

Berdasarkan alasan-alasan di atas mohon Majelis Hakim Banding memutus:



1. Menerima permohonan banding;
2. Dinyatakan tidak bersalah;
3. Dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **NURDIANA Alias DIANA** telah sesuai dan cermat berdasarkan pembuktian menurut Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Kami memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa NURDIANA Alias DIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan 128/ PID.SUS/2023/ PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah toples kecil dengan tutup berwarna orange sebagai tempat penyimpanan paketan sabu;
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang sebagai tempat penyimpanan sabu;
- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu.

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A16 warna biru tua dengan sim card 082393320479 dan sim card 082247083458.

Dirampas Untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 20 Nopember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, memori banding Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus permohonan banding perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendirian seolah-olah Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama namun dalam memori banding juga memuat antara lain: Bahwa Pemanding/Terdakwa yang menjadi pengguna Narkotika Jenis Shabu akhirnya Terdakwa Tersangkut Penjualan Narkotika Jenis sabu, hal ini terungkap dalam fakta sidang karena saat Terdakwa Tertangkap. Sedang dalam memori banding Terdakwa sendiri, mengakui: bahwa Saya dijejek Fani dan Ahmat, suami-isteri, yang menyuruh saya membeli sabu-sabu

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan 128/ PID.SUS/2023/ PT JAP



lalu mereka menyuruh Ipang untuk mengambil sabu di rumah saya yang saat itu Ipang datang bersama Polisi yang menangkap saya seterusnya Ipang dilepas.

Menimbang bahwa dengan memori banding-memori banding tersebut telah mengakui bahwa Terdakwa menjual sabu, oleh karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tidak ada alasan bahwa Terdakwa tidak bersalah selanjutnya dibebaskan dari tindak pidana, sebagaimana permohonan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri. Sedang apabila ada orang lain sebagaimana dipermasalahkan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa, tidak dapat dan bukan merupakan alasan Terdakwa tidak bersalah selanjutnya dibebaskan;

Menimbang bahwa sabu merupakan Narkotika bukan tanaman, zat adiktif bila dikonsumsi menimbulkan ketagihan, orang mengkonsumsi sabu angan-angannya melambung, malas tidak mau bekerja sehingga merusak jiwa, sabu pada umumnya peredarannya ditujukan kepada anak-anak muda. Bila suatu negara anak-anak mudanya terkena sebagaimana di atas, negara menjadi lemah karena anak muda-anak muda yang akan meneruskan bernegara, oleh karena itu pengedar narkoba secara ilegal yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan merusak negara harus disanksi dengan keras;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 23 Nopember 2023, dengan memperhatikan ada keluarga, anak-anak dan orang tua yang perlu diperhatikan Terdakwa maka atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah dengan mengurangi pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima, menerima permintaan banding terdakwa NURDIANA alias DIANA melalui Penasehat Hukumnya tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 23 Nopember 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan dengan amar sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Nurdiana Alias Diana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nurdiana Alias Diana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu.
 - 1 (satu) buah toples kecil dengan tutup berwarna orange sebagai tempat penyimpanan paketan sabu.
 - 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang sebagai tempat penyimpanan sabu.
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan.
 - 1 (Satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan 128/ PID.SUS/2023/ PT JAP



Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

- 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A16 warna biru tua dengan sim card 082393320479 dan sim card 082247083458.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, 10 Januari 2024, oleh ARI WIDODO, S.H, sebagai Hakim Ketua, ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H. dan TIARES SIARAIT, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

ARI WIDODO, S.H.

Ttd

TIARES SIARAIT, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SIHTWIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera

Ditanda tangani secara elektronik

DAHLAN, S.E.S.H.

Nip. 19651231199031034